

Yogyakarta, 21 Oktober 1960

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. A No. 11.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 27 Tahun 1956. (27/1956)

Tentang: Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Membaca: Rencana Peraturan Daerah dari Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. Prakosodiningrat, 2. Sastrowardoyo dan 3. Sastrosukarto tentang Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 28 ayat (1);
b. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 28 ayat (2), (3), dan (4) dan pasal 29;

Mengingat: a. Surat Edaran Menteri Wilopo Nomor 3567/55 juga tanggal 9 Pebruari 1953 hal pembebasan pegawai Negeri untuk membantu Sarekat Sekerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956 hal pembebasan pegawai Negeri untuk membantu Sarekat Sekerja;

Menimbang: Perlu adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menentukan status Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 14 dan 20 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta".

BAB I

Pengakuan hak-hak/kewajiban pegawai/buruh

Pasal 1

Tiap-tiap pegawai/buruh mempunyai hak yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia yaitu kebebasan beragama, berfikir, melahirkan pendapat dan berapat/berkumpul.

Pasal 2

Tiap-tiap pegawai/buruh berkewajiban menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya menurut peraturan yang ada.

Pasal 3

Tiap-tiap pegawai/buruh berhak mendirikan/memasuki organisasi Sarekat/Sarekat Buruh yang sesuai dengan pendiriannya.

Pasal 4

Tiap-tiap pegawai/buruh berhak ikut aktif dalam organisasi Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh yang ia menjadi anggotanya, asal tidak melalaikan tugas kewajibannya sebagai pegawai/buruh.

Pasal 5

Tiap-tiap pegawai/buruh berhak mendapat kebebasan dari pekerjaan bilamana dibutuhkan tenaganya oleh Sarekat-Sekerja/Sarekat Buruhnya, dengan seizin pimpinan Jawatan/Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

Pengakuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kedudukan dan hak Sarekat Sekeraja/Sarekat Buruh.

Pasal 6

Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diakui selaku wakil pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membicarakan/ menyampaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan soal-soal kepegawaian/perburuhan kepada pimpinan Jawatan/Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diberi kesempatan membela pegawai/buruh dimuka pengadilan.

Pasal 7

Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberi hak untuk:

- a. Mengadakan perjanjian bersama.
- b. Mengajukan sarannya mengenai soal kepegawaian/perburuhan baik diminta maupun tidak diminta oleh Jawatan/Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Membicarakan masalah-masalah yang mengenai kepentingan pegawai/buruh dan mengajukan pendapatnya.

Pasal 8

Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/Buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberi hak mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam mengadakan hiburan-hiburan dan kursus-kursus dalam batas kemampuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberi hak untuk mengawasi dan mengambil bagian dalam badan-badan jaminan sosial dan kesejahteraan pegawai/buruh yang diadakan oleh Jawatan/Pemerintah.

Pasal 10

Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta anggota-anggotanya diberi kesempatan dalam menjalankan inisiatif Sarekat Sekerja/Sarekat Buruhnya asal tidak melalaikan tugas kewajibannya sebagai pegawai/buruh.

Pasal 11

Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak memberi saran mengenai formasi, bezetting personalia, penerimaan pegawai/buruh baru, dan promosi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Yogyakarta, 20 Nopember 1956

Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta,

KARKONO

Mengingat pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957.
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 21 Oktober 1960.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 11 Tahun 1960).

Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

PAKU ALAM VIII.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa
Darurat Militer Daerah Jawa Tengah dengan Surat - Keputusannya
tanggal 8 September 1960 No. KPTS - PDMD/0087/9/1960.

Sekretaris Daerah I,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

LABANINGRAT.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 27 Tahun 1956.

Tentang : Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Telah menjadi pengertian yang mendalam didalam masyarakat
kepegawaian/perburuhan, bahwa Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh pegawai/buruh
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan organisasi masa bagi pegawai/buruh
yang memberi bimbingan kepada anggota-anggotanya untuk menunaikan tugas
kewajibannya, memikirkan perbaikan nasibnya dan mempunyai tugas mengajukan/
mempersoalkan persoalan-persoalan kepegawaian/perburuhan kepada
Jawatan/Pemerintah.

Mengingat juga beberapa persoalan dalam hubungannya antara Sarekat
Sekerja/Sarekat Buruh mengenai segala soal yang mempunyai sangkut paut dengan
lapangan hak-hak para pegawai/buruh dan kepegawaian/perburuhan juga dengan soal
kedudukan Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh dan perlu memberi jalan kepada Sarekat
Sekerja/Sarekat Buruh kearah pengertian tentang functie-functienya, maka untuk
menjaga agar pengertian hubungan antara Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh dengan

Jawatan/Pemerintah dapat terpelihara dengan sebagaimana mestinya sambil menunggu Undang-Undang pengakuan hak Serikat Sekerja/Sarekat Buruh perlu adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar hukum untuk para pegawai/buruh seluruhnya, baik yang berkedudukan sebagai Kepala Jawatan maupun sebagai pegawai/buruh pada umumnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Sudah jelas.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4: Kebebasan berorganisasi tidak hanya terbatas pada passieviteit tetapi bisa aktif dimana para pegawai/buruh boleh bekerja giat untuk kepentingan Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh dengan tidak merugikan kepada pekerjaannya.

Pasal 5: Yang dimaksud dengan kebebasan ialah untuk keperluan insidenteel. Pimpinan Jawatan dapat memberi kuasa kepada Kepala bagian/kantor untuk pemberian izin tersebut.

Pasal 6: Pelaksanaan ini diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan/Dewan Pemerintah Daerah kolejal.

Pasal 7: a. Yang dimaksud dengan perjanjian bersama misalnya suatu persoalan yang telah disetujui bersama oleh wakil Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh dengan Jawatan/Pemerintah ditanda tangani bersama untuk dilaksanakan dan dibuat pegangan lebih lanjut.

b. Sudah jelas.

c. Jawatan-jawatan harus memberitahu kepada Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh tentang peraturan-peraturan kepegawaian/perburuhan yang akan dilakukan sedang Sarekat Sekerja/Sarekat Buruh berhak mengajukan pendapat-pendapatnya.

Pasal 8: Sudah jelas.

Pasal 9: Sudah jelas.

Pasal 10: Sudah jelas.

Pasal 11: Sudah jelas.

Pasal 12: Sudah jelas.